



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 60 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG BIAYA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH (BROS) TAMAN
KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penyaluran Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) untuk Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang Tertib Administrasi, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan perlu membuat suatu peraturan mengenai Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan dan Pergeseran Anggaran Belanja Pegawai menjadi Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) maka perlu adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2016 tentang Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42370);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
1a.	
KABUPATEN	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39530);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madarasyah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasyah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasyah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 4).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH (BROS) TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

KABUPATEN NATUNA	
KEPADA YAYASAN	
KEPADA DAERAH	
KEPADA	
K2	
KEPADA HUKUM	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2016 tentang Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah(BROS) Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1). Penggunaan Dana BROS meliputi biaya Alat Tulis Sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya Peningkatan Mutu Pendidik, Biaya Pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya sarana dan prasarana yang sifatnya mendesak, biaya daya dan jasa, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, biaya pelaporan, biaya pendaftaran siswa baru, biaya pengadaan buku teks pelajaran untuk siswa dan **honorarium guru/pegawai honor sekolah/komite.**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

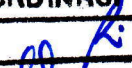
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Desember 2016
BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Desember 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 60

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
SISTEN	
SA	